BAB II

HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Macam-Macam Harta Perkawinan

Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian harta perkawinan yaitu harta perolehan bersama selama menjadi suami isteri.[1] Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukanlah harta perkawinan, namun harta bersama.[2]

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Adapun harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. [3]

Yang dimaksud dengan harta bersama menurut Pasal 1 huruf (f) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup dissebut Kompilasi Hukum Islam) adalah semua harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan

---

[1] J.S. Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 421.

[2] Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* Surabaya : Arkola, 2001.

[3] Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[4]

Di berbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta perkawinan yakni harta gono-gini (di Jawa), *hareuta sihareukat* (di Aceh), *harta suarang* (di Minangkabau), *guna-kaya* (di Sunda), *druwe gabro* (di Bali) dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan.*[5]

Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai selama terikat dalam ikatan perkawinan.[6]

Dari pengertian pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta perkawinan ada dua macam yaitu:

1. Harta bersama.
2. Harta bawaan (sebelum pernikahan) dan
3. Harta perolehan masing-masing (Dari hibah, warisan, hadiah selama masa perkawinan).

Seiring dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, menurut ketentuan Pasal 85 jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, harta dalam perkawinan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu : harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan masing-maisng.[7]

---

[4] *Ibid.* 179.

[5] Soerojo Wignnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995, 151.

[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* , Bandung : PT. Alumni, 1983, hal. 156.

[7] Lebih jelasnya ketentuan pasal 85 KHI menyatakan : *"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan harta bawaan yaitu harta milik pribadi suami atau isteri yang dikuasai sendiri oleh yang bersangkutan para pihak tidak menentukan lain. Yang dimaksud "tidak menentukan lain" ialah apabila kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian perkawinan misalnya antara lain menyebutkan bahwa barang bawaan menjadi harta bersama, maka jika terjadi putusnya perkawinan status barang bawaan yang berubah menjadi harta bersama tersebut akan dibagi seperti halnya pada pembagian harta bersama.

Seperti halnya harta bawaan, maka harta benda yang diperoleh maisng-masing suami isteri selama masa perkawinan sebagai hadiah atau warisan dapat digolongkan sebagai harta benda milik pribadi suami atau isteri masing-masing yang menerima hadiah atau warisan tersebut dan harta tersebut menurut ketentuan undang-undang adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suatu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing suami atau isteri, apabila dilihat dari penguasaan dan pemiliknya maka harta tersebut sama dengan harta bawaan yaitu bahwa baik harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri maupun harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya bahwa apabila para pihak suami atau isteri tidak mengadakan perjanjian kawin seperti tersebut dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta bawaan suami dan isteri dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan adalah tetap dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri yang menerima harta tersebut, disamping itu juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut.

Adapun Imam Hidayat seorang ahli hukum adat menyatakan bahwa harta perkawinan dibedakan menjadi empat bagian yaitu:[8]

1. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah sipewaris meninggal) untuk salah seorang diantara suami isteri dari kerabatnya masing-masing.
2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri-sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami isteri bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta perkawinan dibedaakn menjadi dua yakni harta bawaan (maisng-maisng) dan harta bersama. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik yang dihasilkan bersama suami isteri atau

[8] Imam Hidayat, *Budaya*, Jakarta : Ratunika, 1981, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-maisng suami isteri tanpa mempermasalahkan atas nama siapa, sedangkan yang dimaksud dengan harta bawaan (masing-masing) adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

B. Pengelolaan Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam

Konsep harta bersama (gono gini) beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqih (hukum Islam) klasik, Fikih Islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama ulama terdahulu sebelum masa modern. Para ulama tersebut mendefenisikan fiqh Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Masalah harta bersama (gono-gini) sesungguhnya wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum "yang belum terpikirkan" (*ghair al-mufakkar fih*). Sebab, isu harta bersama (gono-gini) lebih banyak berkembang dan *urgent* untuk dibicarakan pada masa modern. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah analisis yang akan diulas menyatakan bahwa sesungguhnya masalah harta bersama (gono-gini) tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan ijtihad dan qiyas terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai alat perbandingan. Hal demikian sejalan dengan apa yang dinyatakan Abdul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam[9]

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengenal percampuran harta bawaan antara suami dan istri karena adanya perkawinan. Harta istri bawaan tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai suami sepenuhnya.[10] Sebagaimana pula terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"[11]

---

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2003, h.23.

[10] H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, h.82..

[11] *Departemen* Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1974, hal. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal demikian, senada dengan ada yang dinyatakan Zahri Hamid dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* bahwa hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak dicantumkan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.[12]

Bahwa akan tetapi, KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat di-qiyas-kan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang penannya tidak bisa dipandang sebelah mata. [13]

---

[12] Zahri Hamid dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Binacipta, 1978, hal. 31.

[13] Majalah Anggun, Edisi No. 22 Vol. 2, Maret 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat kategorikan sebagai syirkah mufawadhah atau juga syirkah abadan.

Kenyataan yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia, pasangan suami istri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, di samping untuk tabungan hari tua dan sebagai peninggalan bagi anak-anaknya kelak. Harta gono-gini dalam dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawadhah karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian.[14]

Fiqh mu'amalah, syirkah abadan dan syirkah mufawadhah merupakan bagian dari syirkah 'uqud . Syirkah 'uqud adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara para anggotanya. Keuntungan yang peroleh dari usaha itu akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelum melakukan kegiatan usaha. Syirkah ini tidak bertujuan untuk kepemilikan harta kekayaan (syirkah al-milk).[15]

Jika kita mengikuti definisi yang dikemukaan oleh Syeikh Taqiyuddin An- Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam , syirkah

---

[14] M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta. Sinar Grafika, 2003, h. 51.

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang mnelakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiag sebagai pemodal. Sedangkan syirkah abdan adalah suatu bentuk perkonsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.

Dari penjelasan tersebut di atas, jika harta gono-gini di-qiyas-kan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep syirkah pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan syirkah gono-gini sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.[16]

Peng-qiyasan antara gono-gini dengan syirkah dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono-gini) itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami/istri. Atau juga dapat dibagai secara merata,

---

[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu masing-masing pihak mendapatkan separoh. Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah-kaidan gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "al adatu muhakkamah".[17]

Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Merek mendasarkan pada firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (mitsaqan ghalizhan). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui jiab – qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama.

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan, bahwa di antara tiga system hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal harta bersama suami istri,

---

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam yang paling sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah dipraktekkan. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta miliki suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak beban mengatur harta miliknya masing-masing, dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Meskipun hukum Islam tidak meneganal adanya percampuran harta pribadi ke dalam harta bersama suami dan istri, akan tetapi dianjurnya adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai terjadi di dalam pengelola kekauayaan pribadi itu dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang Penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.[18]

---

[18] Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Vorkink Van Houve, tanpa tahun, h.41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan padangan tersebut di atas, sesungguhnya harta gono-gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam baik melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri.

Bahwa selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, diatur mengenai harta perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya harta perkawinan, tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri (Pasal 85 KHI).
2. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (Pasal 86 KHI).
3. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Pasal 86 Ayat (2) KHI)
4. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penugasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Pasal 87 ayat (1) KHI)
5. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya (Pasal 87 Ayat (2) KHI).
6. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri dan harta sendiri, demikian pula isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta suami dan harta sendiri. (Pasal 89 jo 90 KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Suami isteri tanpa persetujuan yang lain tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama. (Pasal 92 KHI).

Dengan demikian, didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka selain dikenal harta asal (bawaan) dan harta masing-masing suami isteri, Islam juga mengenal harta bersama, dengan alasan bahwa setelah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka harta yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, dikarenakan adanya asas *syarikat fil hayat* = Kongsi dalam melayari bahtera hidup. Dengan demikian antara suami isteri menjadi *syarikah abadan* (perkongsian tidak terbatas).[19] Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Qur'an Surat An-Nisa' : ayat 21 yang menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"[20]

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, termuat dalam Bab Pasal 35, 36 dan 37, tentang harta benda dalam perkawinan mengatur :

---

[19] T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Rumah Tangga*, Pustaka Maju, Medan 1971, hal.9.

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1974, hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pasal 35 (1) : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Pasal 35 ayat (2) : harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing.
- Pasal 36 (1) : mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- Pasal 36 ayta (2) : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya
- Pasal 37 (1) : bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[21]

Bahwa dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal demikian sejalan dengan beberapa pendapat para sarjana Islam yang mengatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri.[22]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif, harta bawaan yang diperoleh suami isteri sebelum masa pernikahan, tetap menjadi hak masing-masing suami isteri, demikian pula

---

[21] Wantjik K Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976, cet. Keempat, hal. 60.

[22] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta 1974, hal.41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang diperoleh maisng-masing suami dan isteri dalam masa pernikahan baik dari hadiah, hibah, wasiat, warisan dan lainnya adalah tetap menjadi hak maisng-masing suami isteri, sedangkan harta bersama baik suami-isteri sama-sama bekerja, ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah, adalah menjadi hak bersama suami dan isteri, karena sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak sebagaimana yang diatur oleh Al-Qur'an Surah Al-Nisā' ayat 21. Sebab perkawinan dengan ijab qabul itu menjadi perjanjian mengenai harta bersama antara suami dan isteri.

Penggunaan harta bersama ini oleh salah satu pihak suami atau isteri, undang-undang menentukan harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 92 KHI jo Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yang dimaksud dengan istilah penggunaan disini adalah dipakai untuk keperluan hidup rumah tangga. Demikian juga apabila terjadi perubahan harta bersama misalnya dijual atau digadaikan ataupun dihibahkan yang dilakukan oleh suami atau isteri juga harus ada persetujuan kedua belah pihak.[23]

Harta bersama antara suami isteri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat pula oleh keputusan Pengadilan. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena cerai atas gugatan

[23] Penjelasan Pasal 36 UU Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak isteri, atau karena talak atas permohonan suami maka harta bersama itu harus dibagi antara suami isteri itu.

C. Akibat Hukum atas Harta Bersama Dari Sebuah Perceraian

Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi baik karena "kematian", "perceraian" dan "putusan pengadilan".[24] Dengan terjadinya kematian salah satu pihak suami atau istri, maka otomatis perkawinan mereka menjadi putus. Putusnya perkawinan karena "putusan pengadilan" dapat terjadi misalnya karena ada tuntutan ke pengadilan dari pihak ketiga yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, yaitu misalnya pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang pasangan suami istri, atau suami/istri yang masih terikat dengan suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan karena "perceraian" dapat terjadi karena salah satu pihak mengajukannya ke pengadilan. Jika suami yang mengajukan perceraian maka pengajuan itu disebut "Permohonan Thalak", sedangkan jika istri yang mengajukan maka pengajuannya disebut "Gugatan Cerai".[25] Menurut pasal 39 UU Perkawinan, percerian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian itu diajukan dengan alasan-alasan yang cukup, yaitu bahwa suami-istri yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun. Sebelum pengadilan menyidangkan runtutan percerian, maka hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

---

[24] Pasal 38 UU Perkawinan jo Pasal 113 KHI.
[25] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan masing-masing. Putusnya sebuah perkawinan, baik karena mati, perceraian maupun putusan pengadilan akan mengakibatkan:

1. Terhadap Harta Bersama

   Harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini).[26]

2. Terhadap Harta Bawaan

   Harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.[27]

3. Terhadap Harta Perolehan Masing-Masing

   Harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya – kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.[28]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manakala sebuah perkawinan putus, maka terhadap harta bawaan dan harta perolehan masing-masing selama masa perkawinan dari hibah, warisan, wasiat, hadian dan lainnya adalah menjadi hak mutlak masing-masing suami isteri, namun untuk harta bersama yang diperoleh suami dan isteri dari usaha (kerja kerasnya) adalah menjadi hak bersama suami isteri yang masing-masing berhak atas

---

[26] Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
[27] Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
[28] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menjadi hak bersama suami isteri yang masing-masing berhak atas separuhnya, tanpa mempedulikan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kamatian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

Bahwa akan tetapi, apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau pedmaian, maka pembagiaannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan atas dasar muyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda : "Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Al-Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id